



WALIKOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN BANTUAN BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS)
APBD KOTA BAGI TK NEGERI, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA SERTA
SMK NEGERI DAN SWASTA KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pemerintah Kota Cirebon mempunyai tanggung jawab mengalokasikan dalam anggaran pemerintah daerah sesuai dengan sistem penganggaran dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 40 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Cirebon, dipandang perlu memberikan Biaya Operasional Sekolah (BOS) APBD Kota bagi sekolah-sekolah di Kota Cirebon;
 - d. bahwa agar pemberian Bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS) APBD Kota berjalan efektif, transparan dan akuntabel sejalan dengan manajemen berbasis sekolah, perlu mengatur Pedoman Penggunaan Bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS) APBD Kota bagi TK Negeri, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA serta SMK Negeri dan Swasta Kota Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Cirebon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1993 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);
20. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 37);

21. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 17 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 24);
22. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 7 Seri E);
23. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 41 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2010 Nomor 41);
24. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN BANTUAN BIAYA OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) APBD KOTA BAGI TK NEGERI, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA SERTA SMK NEGERI DAN SWASTA KOTA CIREBON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Kota adalah Kota Cirebon.
4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
5. Walikota adalah Walikota Cirebon.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
7. Kepala SKPD adalah pimpinan, perencana, pelaksana, pengoordinasi, penyelenggara pelayanan dan pengendali SKPD dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
8. Kantor Kementrian Agama Kota adalah Kantor Kementrian Agama dalam pelaksanaannya sebagai pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang kurikulum dan evaluasi, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengembangan potensi siswa, kelembagaan, kerja sama, dan pengelolaan sistem informasi pendidikan madrasah di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.

9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan yang selanjutnya disingkat UPTD Pendidikan Kecamatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan sebagai unsur pelaksana teknis operasional tertentu untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
10. Sekolah adalah Sekolah negeri dan swasta di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon yang terdiri dari Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB) Negeri dan Swasta, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/MTs/SMPLB) Negeri dan Swasta, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Swasta serta Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dan Swasta.
11. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
12. Biaya Operasional Sekolah APBD Kota yang selanjutnya disebut BOS APBD Kota adalah program Pemerintah Kota Cirebon untuk bantuan penyediaan pendanaan biaya bagi satuan pendidikan dasar dan menengah negeri dan swasta di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon sebagai pelaksanaan program wajib belajar.
13. Biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap.
14. Biaya operasional terdiri dari biaya personalia dan biaya nonpersonalia.
15. Biaya personalia terdiri dari gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji.
16. Biaya nonpersonalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan yang habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dan asuransi.
17. Bantuan biaya pendidikan adalah dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
18. Beasiswa adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada peserta didik yang berprestasi.
19. Pendidik dan Tenaga Kependidikan non PNS yang selanjutnya disebut PTK non PNS adalah sumber daya manusia yang berstatus non PNS di lingkungan Dinas Pendidikan yang telah membantu dalam pelaksanaan penyuksesan program pendidikan di Kota Cirebon.
20. Insentif adalah penghasilan tambahan di luar gaji.
21. Rombongan Belajar yang selanjutnya disebut Rombel adalah jumlah peserta didik setiap kelas pada setiap satuan pendidikan.
22. Biaya pribadi peserta didik adalah biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
23. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran yang tercantum pada struktur program mata pelajaran dengan jumlah jam pelajaran yang telah ditetapkan dalam kebijakan umum kurikulum.

24. Ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar struktur program mata pelajaran yang bertujuan untuk pengembangan diri peserta didik.
25. Penatausahaan adalah kegiatan menerima, mencatat, menyimpan, mendokumentasikan, menyetor, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan yang menjadi tanggung jawabnya.
26. Pengelolaan keuangan BOS APBD Kota adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan.
27. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang selanjutnya disingkat RAPBS atau Rencana Kerja Anggaran Sekolah selanjutnya disingkat RKAS merupakan dokumen perencanaan yang dibuat oleh sekolah berdasarkan hasil musyawarah antara Kepala Sekolah, Dewan Guru dan Komite Sekolah yang disusun setiap tahun pelajaran dimulai.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD Kota adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.

BAB II
SUMBER DANA, KUOTA DAN SEKOLAH PENERIMA DANA
BOS APBD KOTA

Bagian Kesatu
Sumber Dana

Pasal 2

Sumber Dana BOS APBD Kota berasal APBD Kota.

Bagian Kedua
Kuota

Pasal 3

- (1) Kuota dana BOS APBD Kota untuk tiap sekolah dibuat oleh Tim Manajemen dan Monev BOS Kota setiap tahun yang diperhitungkan berdasarkan jumlah peserta didik, khusus untuk kuota dana BOS APBD Kota jenjang TK dihitung per lembaga.
- (2) Besaran Kuota dana BOS APBD Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketentuannya sebagai berikut :
 - a. perhitungan kuota BOS APBD Kota sekolah negeri dihitung berdasarkan jumlah peserta didik :
 1. untuk jenjang TK negeri sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);
 2. untuk jenjang SD/MI/SDLB negeri sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah)/tahun;
 3. untuk jenjang SMP/MTs/SMPLB Negeri sebesar Rp450.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/tahun;
 4. untuk jenjang SMA negeri sebesar Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/tahun;
 5. untuk jenjang SMK negeri sebesar Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)/tahun.

- b. perhitungan kuota BOS APBD Kota sekolah swasta dihitung berdasarkan jumlah peserta didik :
1. untuk jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB swasta sebesar Rp100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah)/tahun;
 2. untuk jenjang SMA dan SMK swasta sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/tahun.
- (3) Besaran alokasi unggulan ditentukan oleh Tim Manajemen dan Monev BOS APBD Kota untuk sekolah unggulan yaitu SMA Negeri 6 dan sekolah eks RSBI yaitu SMP Negeri 1, SMP Negeri 5, SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, dan SMK Negeri 1.
- (4) Untuk sekolah unggulan yaitu SMA Negeri 6 dan sekolah eks RSBI yaitu SMP Negeri 1, SMP Negeri 5, SMA Negeri 1, SMA Negeri 2 dan SMK Negeri 1 diberikan alokasi subsidi rekening listrik.
- (5) Besaran kuota pengganti sumbangan pembangunan pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. diperuntukan untuk siswa warga Kota jenjang SMA negeri dan SMK negeri yang diperkuat dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan;
 - b. besaran alokasi pengganti sumbangan pembangunan pendidikan sebesar Rp750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/siswa/tahun.
- (6) Perhitungan alokasi untuk pembelian bahan ajar dihitung berdasarkan jumlah peserta didik yaitu untuk jenjang SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA serta SMK Negeri dan Swasta sebesar Rp. 92.950,00 (Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah)/tahun.
- (7) Perhitungan alokasi insentif PTK dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. yang berhak menerima insentif PTK adalah PTK non PNS yang ada di instansi/sekolah negeri;
 - b. besaran insentif PTK sebesar Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)/orang/bulan;
 - c. jumlah penerima insentif PTK sebanyak 898 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan) orang dan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 1. pengangkatan PTK non PNS mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan pertimbangan kebutuhan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan/Surat Keputusan Melaksanakan Tugas dari Kepala SKPD dan atau sekolah negeri tersebut; dan
 2. telah tercantum dalam Keputusan Kepala SKPD tentang daftar nama penerima insentif PTK non PNS, sebagai kontrol pemberian insentif PTK.
- (8) Alokasi Anggaran Dana BOS APBD Kota yang diterima oleh sekolah meliputi kuota BOS APBD Kota ditambahkan dengan alokasi unggulan dan rekening listrik (untuk sekolah eks RSBI), pengganti sumbangan pembangunan pendidikan, bahan ajar serta Insentif PTK non PNS.

Bagian Ketiga
Sekolah Penerima Dana BOS APBD Kota

Pasal 4

Sekolah penerima dana BOS APBD Kota adalah :

- a. Taman Kanak-Kanak (TK) negeri;
- b. Sekolah Dasar (SD) negeri dan swasta;
- c. Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri dan swasta;
- d. Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri dan swasta;
- e. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) negeri dan swasta;
- f. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) negeri dan swasta;
- g. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) negeri dan swasta;
- h. Madrasah Ibtidaiyah (MI) negeri dan swasta; dan
- i. Madrasah Tsanawiyah (MTs) negeri dan swasta.

BAB III
ORGANISASI PELAKSANA DANA BOS APBD KOTA

Bagian Kesatu
Tim Manajemen dan Monitoring dan Evaluasi
BOS APBD Kota

Pasal 5

Dalam rangka pengelolaan dan pengawasan pelaksanaan pemberian dana BOS APBD Kota perlu dibentuk Tim Manajemen dan Monitoring dan Evaluasi (Monev) BOS APBD Kota yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala SKPD, dengan ketentuan sebagai berikut :

- A. Tim Manajemen dan Monev BOS APBD Kota terdiri dari:
 1. Penanggung Jawab adalah Kepala SKPD;
 2. Ketua adalah Sekretaris SKPD;
 3. Anggota :
 - a. Sekretariat pada SKPD;
 - b. Bidang Pendidikan Dasar;
 - c. Bidang Pendidikan Menengah;
 - d. Bagian Mapenda Kantor Departemen Agama Kota;
 - e. UPTD Pendidikan Kecamatan.
- B. Tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen dan Monev BOS APBD Kota adalah:
 1. membuat alokasi dana untuk setiap sekolah;
 2. melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada sekolah;
 3. melakukan pendataan sekolah;
 4. melakukan koordinasi dalam rangka penyaluran dana BOS APBD Kota;
 5. merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;

6. mengumpulkan data dan laporan dari Tim Manajemen BOS APBD Kota tingkat sekolah;
7. melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima sesuai dengan kuota yang telah ditentukan;
8. mengajukan proposal kepada Pemerintah Kota melalui Kepala SKPD, untuk mendapat alokasi anggaran dana BOS APBD Kota;
9. mengelola dana BOS APBD Kota secara bertanggung jawab dan transparan melalui penatausahaan keuangan;
10. menginventarisir laporan bulanan pengeluaran anggaran dana BOS APBD Kota dan barang-barang yang dilaporkan oleh Tim manajemen BOS APBD Kota Tingkat Sekolah;
11. menampung dan memberikan pelayanan pengaduan masyarakat; dan
12. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Kepala SKPD.

Bagian Kedua
Tim Manajemen BOS APBD Kota Tingkat Sekolah

Pasal 6

Dalam rangka pengelolaan dana BOS APBD Kota di tingkat Sekolah perlu dibentuk Tim Manajemen BOS APBD Kota Tingkat Sekolah yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Sekolah, dengan ketentuan sebagai berikut :

- A. Tim Manajemen BOS APBD Kota tingkat sekolah terdiri dari :
 - a. Penanggung Jawab adalah Kepala Sekolah;
 - b. Anggota :
 1. Bendahara; dan
 2. Unsur Komite Sekolah 1 (satu) orang.
- B. Tugas dan tanggung jawab Tim Manajemen BOS APBD Kota tingkat Sekolah adalah:
 - a. melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima sesuai dengan kuota yang telah ditentukan;
 - b. khusus bagi SMP dan SMA/SMK eks RSBI/SBI, Tim Pengelola BOS Kota Sekolah mengidentifikasi siswa miskin dan membebaskan dari segala jenis iuran;
 - c. mengajukan proposal kepada Pemerintah Kota melalui Tim Manajemen dan Monev BOS APBD Kota, untuk mendapat Alokasi Anggaran Dana BOS APBD Kota;
 - d. mengelola anggaran dana BOS APBD Kota secara bertanggung jawab dan transparan melalui penatausahaan keuangan;
 - e. membuat laporan bulanan pengeluaran anggaran dana BOS APBD Kota dan barang-barang yang dibeli oleh sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah;
 - f. bertanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan anggaran dana BOS Kota di sekolah;
 - g. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat; dan
 - h. melaporkan pelaksanaan tugas Tim dan penggunaan anggaran dana BOS APBD Kota kepada Pemerintah Kota melalui Tim Manajemen dan Monev BOS APBD Kota.

BAB IV
ASAS PENGELOLAAN ANGGARAN DANA BOS KOTA

Pasal 7

Penggunaan anggaran dana BOS APBD Kota dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk lingkungan sekolah.

BAB V
MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 8

- (1) Mekanisme pengalokasian Anggaran Dana BOS APBD Kota dilaksanakan sebagai berikut :
- a. Tim Manajemen dan Monev BOS APBD Kota mengumpulkan data jumlah peserta didik/rombel tiap sekolah;
 - b. atas dasar data jumlah peserta didik/rombel tiap sekolah, Tim Manajemen dan Monev BOS APBD Kota membuat rencana alokasi anggaran dana BOS APBD Kota;
 - c. Tim Manajemen dan Monev BOS APBD Kota melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa dan rombel tiap sekolah sebagai dasar dalam menetapkan alokasi anggaran dana BOS APBD Kota di tiap sekolah;
 - d. Kepala SKPD dapat mengalokasikan dana tambahan dari alokasi anggaran dana BOS APBD Kota bagi sekolah-sekolah tertentu yang memiliki kegiatan khusus atau program unggulan;
 - e. Kepala SKPD menetapkan alokasi anggaran dana BOS APBD Kota berdasarkan hasil verifikasi Tim Manajemen dan Monev BOS APBD Kota, dilampiri daftar nama sekolah, jumlah siswa/rombel dan besar dana yang diterima sekolah;
 - f. perhitungan besarnya alokasi anggaran dana BOS APBD Kota setiap sekolah didasarkan pada tahun anggaran;
 - g. perhitungan alokasi anggaran dana BOS APBD Kota mengambil keadaan data siswa bulan Juli tahun sebelumnya atau setelah penerimaan siswa baru tahun sebelumnya;
 - h. untuk siswa pindahan/mutasi yang terjadi pada tahun anggaran berjalan, perhitungan alokasi tetap ada di sekolah asal; dan
 - i. Kepala Sekolah menyampaikan usulan proposal dan untuk sekolah swasta naskah hibah kepada Tim Manajemen dan Monev BOS APBD Kota.

BAB VI
PENGUNAAN DANA BOS APBD KOTA

Pasal 9

- (1) Penggunaan dana BOS APBD Kota di sekolah didasarkan atas kesepakatan Tim Manajemen BOS APBD Kota Tingkat Sekolah, Komite Sekolah dan Dewan Guru sebagaimana dituangkan dalam RAPBS.
- (2) Dana BOS APBD Kota masuk dalam RAPBS sebagai salah satu sumber penerimaan dana yang sah.
- (3) Dana BOS APBD Kota digunakan untuk membiayai kegiatan yang belum bisa dibiayai oleh BOS APBN maupun BOS Provinsi, diantaranya sebagai berikut :
 - a. kegiatan penerimaan peserta didik baru, yaitu biaya pendaftaran;
 - b. pembelian buku referensi untuk koleksi di perpustakaan;
 - c. pembelian buku teks pelajaran untuk koleksi di perpustakaan;
 - d. pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pengayaan, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, Palang Merah Remaja (PMR);
 - e. honor jam tambahan di luar jam pelajaran;
 - f. pemberian insentif PTK;
 - g. biaya transportasi siswa/guru dalam rangka lomba;
 - h. pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa, honor koreksi dan honor guru dalam penulisan rapor siswa;
 - i. pembiayaan bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, bahan praktikum, kertas, pensil, spidol, dan sebagainya;
 - j. pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, dan telepon;
 - k. pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan meubeler, sanitasi dan sebagainya;
 - l. pembayaran honorarium guru honorer, honorer tenaga administrasi;
 - m. pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP, KKKS/MKKS;
 - n. pemberian transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah;
 - o. pembiayaan pengelolaan BOS APBD Kota, seperti ATK, penggandaan, insentif pengelola dan penyusunan laporan;
 - p. pembelian komputer desktop untuk kegiatan pembelajaran siswa maksimum satu set untuk SD Sederajat dan dua set untuk SMP Sederajat, SMA, dan SMK; dan
 - q. pembelian alat peraga, media pembelajaran, dan meubeler.

BAB VII
LARANGAN PENGGUNAAN DANA BOS APBD KOTA

Pasal 10

Dana BOS APBD Kota dilarang digunakan sebagai berikut :

- a. disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan;
- b. dipinjamkan kepada pihak lain;
- c. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah seperti studi banding, perayaan hari besar nasional dan acara keagamaan;
- d. membiayai kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Pendidikan Kota/Kecamatan atau pihak lain;
- e. membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru;
- f. membeli pakaian/seragam guru/siswa untuk kepentingan pribadi;
- g. digunakan untuk rehabilitasi berat gedung sekolah;
- h. membangun gedung /ruangan baru;
- i. membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung program pembelajaran;
- j. menanamkan saham;dan
- k. membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat/daerah secara penuh misalnya guru kontrak/bantu, kegiatan yang sudah didanai dari BOS APBN atau BOS Provinsi.

BAB VIII
TATA TERTIB PENGELOLAAN DANA

Pasal 11

Tata tertib pengelolaan BOS APBD Kota di tingkat sekolah :

- a. tidak diperkenankan melakukan manipulasi data jumlah siswa atau rombel dengan maksud untuk memperoleh dana yang lebih besar;
- b. mengelola dana BOS APBD Kota secara transparan dan akuntabel melalui penatausahaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. bersedia diaudit oleh instansi/lembaga yang berwenang terhadap seluruh dana yang dikelola oleh sekolah, baik yang berasal dari dana BOS APBD Kota maupun sumber lain;
- d. dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku kepada peserta didik di sekolah yang bersangkutan;dan
- e. mekanisme pencairan sebagai berikut :
 1. sekolah menyampaikan proposal yang berisi perincian kebutuhan yang telah ditetapkan melalui berita acara dengan mengacu pada RAPBS;
 2. Kepala SKPD membuat rekomendasi kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota untuk diproses administrasi keuangan lebih lanjut;

3. setelah memenuhi semua persyaratan dan ketentuan keuangan, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan pencairan dan penyaluran dana BOS APBD Kota :
 - a. untuk proses pencairan sekolah negeri dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening lembaga/sekolah negeri oleh Tim Manajemen dan Monev BOS APBD Kota;
 - b. untuk proses pencairan sekolah swasta mengacu pada peraturan pemberian dana hibah.
4. sekolah mencairkan dana sesuai kebutuhan penggunaan anggaran di sekolah yang sudah dituangkan dalam RAPBS;
5. penyaluran anggaran dana BOS APBD Kota dengan penandatanganan spesimen minimal dilakukan oleh Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Manajemen dan Monev BOS APBD Kota.

BAB IX MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Tim Manajemen dan Monev BOS APBD Kota melakukan monitoring pelaksanaan program, yaitu :
 - a. penyaluran dan penyerapan dana di sekolah;
 - b. penggunaan dana di tingkat sekolah; dan
 - c. pertanggungjawaban keuangan oleh sekolah.
- (2) Tim Manajemen dan Monev BOS APBD Kota melakukan monitoring penanganan pengaduan bertujuan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang muncul di sekolah serta mendokumentasikannya.

Pasal 13

- (1) Tim manajemen dan Monev BOS APBD Kota melaporkan :
 - a. statistik penerima BOS Kota;
 - b. realisasi penyerapan dana;
 - c. hasil monitoring dan evaluasi; dan
 - d. penanganan pengaduan masyarakat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota.

Pasal 14

- (1) Tim Manajemen BOS APBD Kota Tingkat Sekolah harus melaporkan :
 - a. nama-nama siswa miskin yang digratiskan;
 - b. pertanggungjawaban penggunaan dana yang dikelola sekolah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran; dan
 - d. lembar pencatatan pengaduan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala SKPD.

BAB X
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 15

- (1) Penerimaan dana BOS APBD Kota wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dana yang diterimanya kepada Walikota.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yaitu:
 - a. asli disampaikan kepada Walikota melalui Bidang Perbendaharaan cq. Kepala Seksi Belanja Khusus; dan
 - b. tembusan disampaikan kepada Inspektorat Kota dan SKPD.

BAB XI
PENGAWASAN, PEMERIKSAAN DAN SANKSI

Pasal 16

- (1) Pengawasan dan pemeriksaan program BOS APBD Kota meliputi:
 - a. pengawasan melekat dilakukan oleh Kepala Sekolah masing-masing dan Kepala SKPD;
 - b. pengawasan fungsional internal dilakukan oleh Inspektorat Kota/Provinsi; dan
 - c. pemeriksaan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
- (2) Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara akan dijatuhkan oleh aparat yang berwenang dalam bentuk :
 - a. penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu pengembalian dan BOS APBD Kota yang terbukti disalahgunakan; dan
 - c. penerapan proses ataupun sanksi hukum jika terbukti ada penyimpangan dalam penggunaan dana BOS APBD Kota.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 17

Kepala SKPD berkewajiban memantau, mengevaluasi dan mengawasi pengelolaan dan penggunaan BOS APBD Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala SKPD.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman Penggunaan Hibah Biaya Operasional Sekolah (BOS) Bagi TK Negeri dan SD, SMP, SMA, SMK Negeri dan Swasta Kota Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 24 Maret 2014

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

ANO SUTRISNO

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 25 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2014 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd,

YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina (IV/a)
NIP. 19591029 198603 2 007